

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan menjadi aspek utama dalam peningkatan pertumbuhan dan pembangunan disuatu negara, melalui pendidikan dapat dihasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan dunia global. Sudah menjadi keharusan pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada warganya tanpa terkecuali, seperti yang tertera pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yaitu “Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan.”¹ Seperti yang diketahui bahwa anak merupakan aset yang dimiliki oleh negara, keberadaan anak dalam suatu negara dinilai sebagai generasi penerus yang mampu melanjutkan perjuangan bangsa. Oleh karena itu anak harus dipenuhi hak-haknya mulai dari hak untuk bertahan hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak tumbuh dan berkembang agar bisa menjadi pribadi dan generasi yang berkualitas. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak tersebut adalah dengan memberikan pelayanan pendidikan yang baik dan ramah bagi anak. Anak penting diperhatikan terkait tumbuh dan kembangnya, karena pertumbuhan anak akan berpengaruh penting terhadap bagaimana nanti mereka beradaptasi dengan lingkungan baru. Pendidikan ramah anak bisa dilakukan dimana saja, baik lembaga formal maupun non formal, salah satu contohnya adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pembelajaran utama bagi anak yang nantinya bisa menjadi tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan.

Namun, yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kekerasan di dunia pendidikan, anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan di lingkungannya mengalami kekerasan yang dilakukan oleh lingkungan mereka. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2018 masih terdapat pelanggaran hak anak yang terjadi secara luas dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut merupakan gambaran

¹ UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Pendidikan

bahwa sampai dengan saat ini kondisi anak di Indonesia ternyata masih terancam kehidupannya sehingga belum dikatakan Indonesia Layak Anak.² Saat ini sudah 15.582 kasus kekerasan yang terjadi kepada anak dimana 3.077 korbannya adalah anak laki-laki dan 13.879 korbannya anak perempuan, korban paling banyak yang sudah ditemukan adalah anak dengan usia rata-rata 6-17 tahun atau usia sekolah.³

Kekerasan yang diterima oleh anak sering terjadi di lingkungan sekolah, yang mana seharusnya sekolah menjadi tempat aman dan nyaman untuk anak menuntut ilmu malah memberikan pengalaman yang menakutkan kepada anak. Kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah bukan hanya kekerasan fisik yang dapat berujung pada kematian saja, melainkan *bullying*, kenakalan remaja, bunuh diri, dan tawuran. Baru-baru ini terdapat kasus kekerasan di sekolah terhadap siswa yang terjadi awal tahun ini yaitu berupa kekerasan fisik berupa penamparan di sekolah yang dilakukan oleh tenaga pendidik karena siswa jajan di luar kantin sekolah, pelaku merupakan Kepala MTS swasta di Manyar, Gresik. Kepala sekolah tersebut memukul 15 siswinya dan empat diantaranya pingsan, para siswi yang pingsan tersebut diduga karena kelelahan setelah ditampar lalu dihukum berdiri dengan satu kaki padahal para siswi tersebut belum sempat sarapan.⁴ Jika dilihat dari permasalahan tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak dengan kekerasan, jika disampaikan dengan pekataan yang santun para siswa juga akan mengerti dan menyadari dimana kesalahan mereka.

Kekerasan pada siswa ini menjadi topik menakutkan yang tentunya beresiko terhadap korban atau siswa tersebut, tidak sedikit korban kekerasan mengalami trauma yang cukup berat dan membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyembuhannya. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat ada 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak di satuan pendidikan, baik yang

² Safitri Rangkuti & Irfan "Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok", (*Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 4, No. 1, 2019) hlm. 9

³ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Data Kekerasan Pada Anak", <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses 20 Juli 2023 pukul 15.00

⁴ Yudha Eka, "3 Kasus Kekerasan Anak Ditemukan di Sekolah Naungan Kemenag Pada Awal Tahun Ini", tempo.com, <https://nasional.tempo.co/read/1676832/3-kasus-kekerasan-anak-ditemukan-di-sekolah-naungan-kemenag-pada-awal-tahun-ini> diakses 20 Juli 2023 pukul 16.00

berasrama maupun tidak dan jumlah korban yang ditemukan FSGI sejumlah 86 anak. FSGI mendapati 50% kasus kekerasan seksual terjadi pada jenjang SD/MI, lalu 10% lainnya di jenjang SMP, dan 40% sisanya di pondok pesantren.⁵ Seiring dengan perkembangan zaman, kasus kekerasan yang diterima oleh siswa menjadi marak dan banyak terjadi di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Salah satu bentuk kekerasan yang masih sering terjadi di sekolah adalah bullying, *bullying* merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.⁶ *Bullying* ini dilakukan oleh siswa dan korbannya adalah siswa juga, *bullying* baru-baru ini terjadi di kelas III Sekolah Dasar unggulan di Kota Palangka Raya yang ternyata sudah ketiga kalinya, saat hendak minum air korban didorong hingga terjatuh, diseret, lalu bagian dada ditusuk menggunakan dua jari. Ada bekas tusukan jari dan luka memar bagian belakang telinga bekas terseret dari ruang kelas ke teras, lalu orang tua korban melaporkan kasus tersebut ke guru kelas dan berakhir damai dengan pelaku serta orang tuanya. Namun korban tetap mengalami trauma yang cukup berat dan orang tua membantu membawa korban tersebut ke psikiater untuk mendapatkan penanganan khusus.⁷

Tak hanya kekerasan fisik saja yang diterima oleh siswa, banyak siswa yang mengalami kekerasan verbal yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah. Seorang siswi SMAN di Sragen, Jawa Tengah mengalami perundungan atau kekerasan verbal dari guru matematikanya, guru tersebut memarahi korban di depan kelas dan disaksikan oleh teman-temannya karena dia tidak memakai jilbab di sekolah. Keesokan harinya korban *di-bully* kembali oleh kakak kelasnya karena perkataan guru tersebut, kejadian ini membuat

⁵ Aisyah Novia, "Awal 2023, FSGI Catat 86 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan", detikedu, <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6577189/awal-2023-fsgi-catat-86-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-satuan-pendidikan> diakses 20 Juli 2023 Pukul 16.30

⁶ Kementerian PPPA RI, "Bullying" hal: 1. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>

⁷ Latif Husrin, "Kasus Bullying di SD Unggulan, Korban Alami Trauma Setelah Dihajar Fisik", Kaltengpos, https://kaltengpos.jawapos.com/berita-utama/22/03/2023/kasus-bullying-di-sd-unggulan-korban-alami-trauma-setelah-dihajar-fisik/#google_vignette diakses 20 Juli 2023 pukul 17.00

korban enggan untuk berangkat sekolah dan mengalami tekanan psikis.⁸ Hal ini sangat disayangkan dan diperlukan evaluasi atau tidak tegas karena guru yang seharusnya menjadi pelindung peserta didik justru memberikan trauma yang membekas bagi siswanya.

Dari beberapa permasalahan di atas membuktikan bahwa sekolah tempat untuk peserta didik belajar dan menuntut ilmu belum ramah terhadap anak, tindak kekerasan yang dilakukan oleh warga sekolah sudah sepatutnya dihilangkan. Diperlukannya pendidikan yang ramah terhadap anak agar peserta didik merasa aman, nyaman, terlindungi, dan senang ketika berada di sekolah, oleh karena itu pemerintah mengambil solusi dengan menetapkan program sekolah ramah anak yang dinilai mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada anak. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁹

Dapat diketahui bahwa negara sangat melindungi anak, dan sudah seharusnya pemerintah memberikan layanan pendidikan yang melindungi serta ramah terhadap anak. Berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 salah satu fokus perlindungan anak adalah pencegahan kekerasan dan perlindungan anak berbasis sekolah, maka sekolah Ramah Anak menjadi upaya penyelesaian penghapusan kekerasan berbasis sekolah.¹⁰ Sekolah Ramah Anak diluncurkan sejak tahun 2015 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*, yang diselenggarakan di setiap sekolah. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal,

⁸ Kumparan news “Siswi SMA di Sragen Dibully Gurunya Karena Tak Pakai Jilbab, KPAI Kecam”, kumparanNews, <https://kumparan.com/kumparannews/siswi-sma-di-sragen-di-bully-gurunya-karena-tak-pakai-jilbab-kpai-kecam-1zFHkniJBKk/full> diakses 20 Juli pukul 19.34

⁹ UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “Sekolah Ramah Anak”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/sekolah-ramah-anak> diakses 21 Juli 2023 pukul 02.00

dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus disatuan pendidikan. Sekolah ramah anak dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi hak dan melindungi sepertiga hidup anak (8 jam satu hari) selama mereka berada di satuan pendidikan.¹¹

Kota Jakarta juga menjalankan dan mewujudkan kebijakan pemerintah pusat sebagai cara untuk menanggulangi permasalahan dan juga sebagai komitmen terhadap perkembangan dan tumbuh kembang anak. Pemerintah provinsi Jakarta melalui Komisi E DPRD mendorong adanya kewajiban Sekolah Ramah Anak di DKI Jakarta, di Jakarta harus mempercepat program Sekolah Ramah Anak dimana sekolah bisa menjadi rumah ke dua, guru menjadi orang tua, dan teman-temannya menjadi saudara bagi para siswa.¹² Hal tersebut menjadi pemacu pemerintah untuk lebih menggiatkan kembali program Sekolah Ramah Anak, saat ini sudah ada 288 sekolah ramah anak di DKI Jakarta. Namun pemerintah bersama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan terus memperluas dan memperbanyak sekolah ramah anak dan mendukung DKI Jakarta sebagai kota layak anak.

Sejalan dengan penelitian relevan yang dikatakan oleh Utami pada tahun 2022 menyatakan bahwa dalam menerapkan kebijakan sekolah ramah anak diperlukan partisipatif warga sekolah, dimana pemenuhan hak-hak anak menjadi prioritas dalam kegiatan pembelajaran dan mereka merasa lebih terlindungi saat berada di sekolah. Pelaksanaan program sekolah ramah anak juga lebih ditekankan pada kegiatan pembelajaran, guru harus aktif dalam memberikan arahan kepada siswa agar mereka merasa nyaman saat pembelajaran berlangsung.¹³

Hasil dari studi literatur dan *grand tour* peneliti SDN Pasar Minggu Pagi 02 merupakan salah satu sekolah ramah anak yang terletak di komplek

¹¹ Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA RI, (2020), "Pedoman Sekolah Ramah Anak" hal 5.

¹² DPRD Provinsi DKI Jakarta, "Komisi E Dorong Kewajiban Sekolah Ramah Anak di DKI Jakarta", <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/komisi-e-dorong-kewajiban-sekolah-ramah-anak-di-dki-jakarta/> diakses 21 Juli pukul 11.45

¹³ Utami, "Implementasi Sekolah Ramah Anak di SDN Lempuyawangi Kota Yogyakarta", (Jurnal Populika, Vol. 9 No. 2, 2021) hal. 3

perumahan Kementerian Pertanian RI Jalan Palapa Raya No. 4, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sekolah ini merupakan sekolah unggulan di Kecamatan Pasar Minggu. SDN Pasar Minggu 02 terletak di wilayah yang sangat strategis dan memiliki akses yang sangat aman untuk siswa. Sekolah ini mencanangkan sekolah ramah anak pada tanggal 25 Maret 2022, namun dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah sudah sejak dahulu melaksanakan program sekolah ramah anak. Berdasarkan hasil *grand tour observation* yang sudah dilakukan oleh peneliti, SDN Pasar Minggu 02 Pagi merupakan sekolah yang lingkungannya ramah terhadap anak, hal ini didukung dengan letak sekolah yang sangat strategis serta jauh dari jalan raya, fasilitas yang memenuhi kebutuhan anak, hubungan antar warga sekolah yang baik, dan masyarakat di sekitar yang membantu dan mendukung terlaksananya program sekolah ramah anak. Ekstrakurikuler merupakan salah satu contoh nyata program ramah anak yang ada di SDN Pasar Minggu 02 Pagi, sekolah sangat memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler sehingga siswa dapat menyalurkan bakat mereka dan berhasil mendapatkan berbagai macam kejuaraan di ajang FLS2N tingkat Kecamatan Pasar Minggu. Tak hanya itu sekolah ini juga unggul dalam prestasi yang dibuktikan dengan kejuaraan OSN tingkat provinsi yang diraih oleh siswa, banyaknya lulusan yang diterima di SMP Negeri dengan menggunakan jalur prestasi dan banyak siswa berprestasi tingkat kelas maupun sekolah hal ini membuktikan bahwa program ramah anak ini memberikan banyak hal positif untuk siswa.

SDN Pasar Minggu 02 Pagi berupaya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan melalui program sekolah ramah anak, dan lembaga pendidikan seharusnya ramah terhadap anak, selaku tenaga pendidik harus memastikan bawa anak merasa nyaman dan aman saat berada di lingkungan sekolah.¹⁴ Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu memenuhi hak-hak anak dan kebutuhan anak, sekolah sebagai rumah kedua harus mampu menjamin bahwa penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik dan nyaman serta menyenangkan. Hal serupa juga dikatakan oleh wakil kepala sekolah, sekolah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal salah satunya

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, pada hari Selasa, 1 Agustus 2023 pukul 14.15

dengan dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dan tentunya dapat menyalurkan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Sebagai lembaga pendidikan SDN Pasar Minggu 02 Pagi selalu mengutamakan hak-hak anak hal ini sudah diterapkan pada kegiatan pembelajaran di kelas, dimana guru selalu memberikan contoh yang baik kepada siswa, mengajak siswa untuk berkomunikasi dan selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat.¹⁵

Sebelum memilih SDN Pasar Minggu 02 Pagi sebagai objek penelitian, sebelumnya peneliti sudah melakukan *grandtour observation* di beberapa sekolah yaitu SMP Negeri 97 Jakarta dan SD Negeri 01 Ragunan. Namun peneliti lebih tertarik untuk melakukan penelitian di SDN Pasar Minggu 02 Pagi melihat bagaimana implementasi program sekolah ramah anak di sekolah tersebut. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian untuk mengamati bagaimana program sekolah ramah anak di sekolah ramah anak. Berdasarkan pada hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti akan mengangkat topik terkait **“Implementasi Sekolah Ramah Anak di SDN Pasar Minggu 02 Pagi”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik fokus dari penelitian ini adalah “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SDN Pasar Minggu 02 Pagi”. Adapun dengan sub fokus mengenai:

1. Persiapan program Sekolah Ramah Anak di SDN Pasar Minggu 02 Pagi
2. Pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di SDN Pasar Minggu 02 Pagi
3. Keberhasilan program Sekolah Ramah Anak di SDN Pasar Minggu 02 Pagi

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian yang telah diidentifikasi, dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana persiapan program Sekolah Ramah Anak di SDN Pasar Minggu 02 Pagi?

¹⁵ Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah pada hari Rabu, 26 Juli 2023

2. Bagaimana pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di SDN Pasar Minggu 02 Pagi?
3. Bagaimana keberhasilan program Sekolah Ramah Anak di SDN Pasar Minggu 02 Pagi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian untuk mendeskripsikan contoh tentang implementasi program sekolah ramah anak dilihat dari segi persiapan, pelaksanaan, dan keberhasilan program Sekolah Ramah Anak di SDN Pasar Minggu 02 Pagi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan referensi mengenai implementasi program sekolah ramah anak di SDN Pasar Minggu 02 Pagi,
- b. Bahan kajian dan pemahaman terkait implementasi program untuk pengembangan ilmu dalam Program Studi Manajemen Pendidikan,
- c. Mengembangkan pengetahuan peneliti tentang solusi atas permasalahan implementasi program sekolah ramah anak di SDN Pasar Minggu 02 Pagi,
- d. Menambah pembendaharaan kepustakaan bagi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi SDN Pasar Minggu 02 Pagi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau rekomendasi yang bermanfaat bagi kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam hal implementasi program sekolah ramah anak,

sehingga bisa memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihan yang ada.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan guna membangun kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk tenaga pendidik didalamnya dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan serta menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan.

c. Bagi Stakeholder

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan guna meningkatkan program sekolah ramah anak di SDN Pasar Minggu 02 Pagi.

